

IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH DALAM KERANGKA PLURALISME HUKUM NASIONAL

Altsa Abdul Muhsi¹, Asep Permana², Cepi Suhendi³, Dhea Siddiqah⁴, Kori Rahmani⁵,
Deden Najmudin⁶

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : altsamuhsi@gmail.com, asepdimyati99@gmail.com, Dheasiddiqah8@gmail.com,
cepisuhendi69@gmail.com, korirahmani01@gmail.com, deden.najmudin28@gmail.com

Abstrak

Penerapan Qanun Jinayah di Aceh merupakan bentuk kekhususan daerah dalam menjalankan syariat Islam sekaligus mencerminkan pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum serta kebutuhan harmonisasi dengan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, ruang lingkup, dan implementasi Qanun Jinayah di Aceh, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayah memiliki karakteristik hukum pidana Islam yang berbeda dari hukum pidana nasional, namun dapat berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dalam kerangka pluralisme hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif peran Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, dan lembaga adat dalam penegakan Qanun Jinayah. Adapun kontribusi penelitian ini adalah menawarkan gagasan harmonisasi antara Qanun Jinayah dan hukum pidana nasional guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kata kunci: Qanun Jinayah, Hukum Pidana Islam, Pluralisme Hukum.

Abstract

The implementation of the Qanun Jinayah in Aceh represents a regional specialty in implementing Islamic law while simultaneously reflecting legal pluralism within the Indonesian national legal system. However, its implementation still faces challenges in the form of differing perceptions among the public and law enforcement officials, as well as the need for harmonization with national criminal law. This study aims to analyze the legal basis, scope, and implementation of the Qanun Jinayah in Aceh, particularly in the context of law enforcement and institutions. The method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and historical approach through literature study. The results show that the Qanun Jinayah has characteristics of Islamic criminal law that differ from national criminal law, but can function to fill the legal gap within the framework of legal pluralism. The novelty of this study lies in the integrative analysis of the role of the Sharia Court, Wilayatul

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 589

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Hisbah, and customary institutions in enforcing the Qanun Jinayah. The contribution of this study is to offer the idea of harmonization between the Qanun Jinayah and national criminal law in order to realize fair and effective law enforcement.

Keywords: *Qanun Jinayah, Islamic Criminal Law, Legal Pluralism.*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh adalah daerah yang berada di ujung barat wilayah Indonesia. Aceh menjadi daerah pertama penyebaran islam dan kemudian berkembang pesat ke seluruh nusantara. Empat dari diantara Sembilan wali songo yang berperan membawa Islam ke daerah Jawa berasal dari Aceh, yakni Syarif Hidayatullah, Sunan Ngampel, Syeikh Siti Jenar, dan Maulana Malik Ibrahim.¹ Aceh mendapat julukan sebagai serambi mekkah karena kedatangan Islam ke Aceh telah menciptakan karya yang inklusif. Selain itu terdapat banyak persamaan antara Aceh dengan mekah. Persamaan itu antara lain sama-sama Islam bermahdzab Syafi'i, berbudaya Islam, berpakaian Islam, mayoritas penduduk Aceh juga Islam, dan hukum yang berlaku yaitu sesuai Syari'at Islam.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, yang berisi tentang Pelaksanaan Kaffah Hukum Syariah. Adapun ketentuan umum tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh (yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) tertuang dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Adanya otonomi khusus di Aceh akan berdampak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya dapat merumuskan peraturan pelaksanaannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Qanun. Qanun merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan aturan yang berlaku pada masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam undang-undang ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diartikan sebagai Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana Undang Undang di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka Penyelenggara Otonomi Khusus. (E. D. Surbakti dan Agoestian 2020)

Selama ini Aceh membentuk beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Qanun Jinayah mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayah akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara.

Salah satu aspek yang dapat mendukung integrasi keistimewaan Aceh dalam hal penegakan hukum yaitu berfungsinya beberapa struktur hukum. Masuknya hukum syariah ke dalam urusan pemerintahan, otomatis menghasilkan qanun dengan substansi syari'at, yang membutuhkan struktur hukum atau lembaga peradilan sendiri. Lembaga peradilan tersebut dikenal dengan pengadilan syariah atau Mahkamah Syariah.

¹ Mega Purnama Zainal, "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah," Universitas Abulyatama, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 (2) bahwa “Mahkamah Syariah adalah untuk semua umat Islam di Aceh.” Mahkamah Syariah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadilan Syariah di Aceh. Kekuasaannya berdasarkan hukum Syariah dalam kerangka sistem hukum nasional. Kekuasaan ini hanya berlaku bagi umat Islam. Hukum Syariah yang ditegakkan oleh pengadilan Syariah harus menjadi ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.

Implementasi qanun di Aceh juga dilaksanakan oleh polisi Syariat Islam yang dinamakan Wilayatul Hisbah Aceh yang disingkat WH. Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan memberikan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam. Wilayatul Hisbah ini berfungsi sebagai Polisi Khusus atau biasa disebut polisi syari’at Islam dan PPNS.² Dalam tataran adat pun, Aceh memiliki Lembaga Adat yang juga memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. (N. Surbakti 2010)

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti implementasi syariat Islam di Aceh. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Maura Pemelie Walidain dan Laras Astuti (2021) membahas mengenai Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini berupaya menghadirkan pembaharuan dengan menitikberatkan pada analisis proses penegakan hukum pidana berbasis implementasi qanun di Aceh melalui kajian terhadap komponen kelembagaan, kewenangan, serta karakteristik hukumnya yang khas. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata bersifat deskriptif mengenai qanun, melainkan juga berusaha mengkaji pola integrasi dan tantangan implementasi hukum pidana syariah dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penegakan hukum pidana di Aceh memiliki karakteristik tersendiri sehingga tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut, bagaimana proses penegakan hukum pidana berbasis pada implementasi Qanun di Aceh berikut dengan komponen dan kewenangan penegakan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum Qanun Jinayah seperti UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji konsep hukum pidana Islam, khususnya jarimah hudud, qisas-diyat, dan ta’zir yang menjadi dasar pengaturan Qanun Jinayah. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya Qanun Jinayah sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh data dianalisis secara kualitatif normatif untuk memperoleh gambaran mengenai ruang lingkup Qanun Jinayah sekaligus tantangan implementasinya dalam konteks hukum nasional.

² Samsul Bahri, “*Tinjauan Wewenang Dan Legallitas Hukum*,” *Jurisprudensi IAIN Langsa IX*, no. 1 (2017): 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Jinayah

Qanun merupakan jenis peraturan perundang-undangan serupa peraturan daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Proses pembentukan Qanun dilakukan oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan harus disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama. Qanun Jinayah, di sisi lain, adalah peraturan khusus yang membahas tindak pidana sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Nugraha, Hakema, dan ... 2023).

Dasar hukum yang mendukung berlakunya Qanun Jinayah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Aceh untuk melaksanakan keistimewaannya dalam bidang syariah, termasuk dalam hal jinayah. Pentingnya pendekatan formal untuk mengakomodasi perkembangan syariat Islam di Aceh menjadi alasan untuk mengatur penerapannya oleh negara, yang memiliki sistem dan aparat hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum pidana Islam di Aceh menetapkan prinsip-prinsip yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum pidana di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian yang dapat dijadikan sebagai pelengkap bagi kekosongan hukum pidana nasional. Sebagai contoh, penerapan hukuman cambuk di Aceh sebagai bentuk hukuman, berbeda dengan pendekatan hukuman penjara yang bertujuan rehabilitatif dan resosialisatif. Perbedaan ini muncul karena ketidaksesuaian prinsip-prinsip hukumnya. (Nugraha, Hakema, dan ... 2023).

Dalam konteks hukuman cambuk, pandangan Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa tujuan dari hukuman ini adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, baik dari segi kejiwaan maupun aspek lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Qanun Jinayah Aceh menduduki posisi keenam setara dengan Peraturan Daerah Provinsi. Dengan demikian, Qanun Jinayah Aceh memiliki kedudukan setara dengan Perda di daerah lain, dan di tingkat hirarki perundang-undangan, ia berada di bawah Perpres, PP, UU/Perpu, TAP MPR, dan UUD 1945. Oleh karena itu, Qanun, sebagai bagian dari syariat Islam yang dilegislati oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh, bukan hanya merupakan peraturan daerah Provinsi Aceh tetapi juga merupakan bagian integral dari hukum syariat Islam.

Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam

Terkait hukum jinayah atau pidana Islam, hingga kini ada 10 jenis perbuatan jinayah (pidana) didalam qanun nomor 6 tahun 2014, Berikut akan dijelaskan Bersama dengan uqubatnya:

Khamar, Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Maisir, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Khalwat, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Ikhtilakh, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Zina, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Pelecehan seksual, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pemeriksaan, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Qadzaf, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Liwath, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Musahaqah, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Uqubat dalam Qanun Jinayah

Hudud (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya) Mengingat kalimat tersebut jelas bentuk dan ukurannya, maka hakim tidak bebas mencari undang-undang lain. Dalam kasus ini, hakim hanya memiliki satu kesempatan untuk membuat "keputusan" untuk menentukan "apakah kejahatan itu benar-benar dilakukan". Jika tindakan ini diambil secara eksplisit, hakim hanya perlu menggunakan keputusan yang ada untuk tujuan ini. Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, Pemerintah Aceh baru menetapkan satu kasus hudud saja, yaitu tentang “mengonsumsi khamar” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam nas syari`at. Dengan demikian Pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja. (Walidain dan Astuti 2021)

Ta`zir (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya) Dengan mempertimbangkan kemungkinan hakim secara bebas memutuskan putusan dalam perkara ini, maka hakim berkesempatan melakukan persidangan untuk memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam hal ini

kehati-hatian hakim dalam menentukan hukum yang akurat sangat diperlukan. Hukum Acara yang diatur dalam Qanun belum disahkan hingga saat ini dan masih dalam pembahasan di DPRA, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi. Selama sesuai dengan hukum Islam maka dapat dikoordinasikan dengan menerapkan ketentuan dalam UU Acara Pidana. Hal ini dapat dilakukan karena pada dasarnya Undang-Undang Acara Pidana sendiri ditulis sesuai dengan prinsip universal. Misalnya keadilan, persamaan kedudukan di depan hukum, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, praduga tidak bersalah dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar ini memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum Syariah.

Komponen Penegak Hukum di Aceh

Mahkamah Syariah sebagai Peradilan Syariah di Aceh

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh di dasarkan pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Qanun tersebut mendasari kewenangan Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayah. Dalam kasus Jinayat, Pemerintah Daerah Aceh juga menetapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang penyelesaiannya melalui Mahkamah Syari'ah. (Mubarok 2025)

Terbentuknya Mahkamah Syariah diawali pada tahun 2001, pemerintah pusat mengabulkan keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 ini terkait erat dan melengkapi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah. (Walidain dan Astuti 2021)

Wilayatul Hisbah Sebagai Lembaga Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Salah satu lembaga yang dibentuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah Wilayatul Hisbah. Meski awalnya agak asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum, lembaga ini beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakan hukum di Indonesia, khususnya Aceh. Apalagi dengan adanya pengaturan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroë Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004. Adapun susunan organisasi terdiri atas, Wilayatul Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah tingkat Kabupaten/kota, Wilayatul Hisbah tingkat kecamatan dan Wilayatul Hisbah kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di desa dan lingkungan-lingkungan lainnya. Wilayatul Hisbah pertama di bentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati/walikota ditingkat Kabupaten /kota. Ditingkat kemukiman yang bertugas di kampung-kampung tetap di angkat oleh Bupati/walikota, pengangkatan Wilayatul Hisbah di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU). (Walidain dan Astuti 2021)

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Dulu Wilayatul Hisbah hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syari'at, akan tetapi setelah lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dijelaskan dalam UUPA Pasal 24 ayat (2). Mencermati eksistensi Wilayatul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, maka banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun perannya sebagai lembaga pengawas Syari'at Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat. Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam berwewenang melakukan pengawasan qanun. Lebih lanjut, kewenangan, fungsi serta tugas Wilayatul Hisbah secara utuh didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa awal pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai penegak atau organisasi yang mengawasi dan menjalankan proses penerapan Syari'at Islam adalah sejak berlakukannya Syari'at Islam di Aceh yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa PERDA maupun Qanun yang berkaitan dengan Implementasi Syari'at Islam. (Rosida dan Hariri 2023)

Kewenangan Lembaga Adat Gayo

Legalitas hukum lembaga adat gayo baru ada sejak adanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2002, yang dimana isinya mengatur tentang lembaga adat gayo, pengertian, tugas dan fungsi serta sanksi untuk tindakan "Sumang" (perbuatan amoral). Untuk struktur organisasi adat gayo sendiri bukan yang turun temurun akan tetapi melalui proses rekrutmen dan ujian untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dan memiliki kemampuan khusus mengenai adat. Terlebih adat gayo ini sejalan dengan syariat Islam atau dapat digambarkan jika Adat gayo sebagai pagarnya, sedangkan syariat sebagai tanamannya. Dalam Lembaga adat gayo sendiri terdapat beberapa bidang dengan fungsi masing-masing, antara lain: (Walidain dan Astuti 2021)

Dalam Lembaga adat gayo sendiri terdapat beberapa bidang dengan fungsi masing-masing, antara lain:

- a. Bidang hukum : menangani segala hal-hal yang menyangkut sengketa adat baik itu sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya sesuai dengan jabaran Qanun. Salah satunya yaitu berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan "sumang" (amoral) yang dilakukan masyarakat.
- b. Bidang Adat Istiadat : menangani segala hal yang berkaitan dengan perkembangan adat di Aceh Tengah. Diketahui bahwa terdapat 3 tingkatan, yang pertama adat kampung, yang kedua adat mukim, yang ketiga adat kampung.
- c. Bidang pendidikan : memberikan sosialisasi kepada masyarakat
- d. Bidang pusaka : pelestarian alat-alat jaman dulu, kalau ibu-ibu melestarikan tentang kerajinan adat.
- e. Bidang pemberdayaan perempuan : contohnya mengembangkan kuliner tradisional.

³ Anwar, "Hasil Wawancara Perwakilan Wilayatul Hisbah Pada Tanggal 26 Februari 2021 Pukul 14.11" (2021).

Tantangan pelaksanaan qanun jinayah

Dalam pelaksanaannya, terdapat persepsi yang berbeda antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum atas pemberlakuan Qanun Jinayat. Pasalnya wujud keadilan dalam pemberlakuan syari'at Islam merupakan upaya yang dibentuk oleh pemerintah guna terciptanya kondisi di mana hak-hak setiap individu masyarakat Aceh tidak diambil oleh individu yang tidak berhak.⁴ Persepsi masyarakat Aceh berbeda lagi, sebagian ada yang mengartikan bahwa Syari'at Islam harus dilaksanakan secara keseluruhan (kaffah) tidak setengah setengah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist, golongan ini dipelopori oleh HTI dan FPI Cabang Aceh.⁵ Berbeda halnya dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dalam penerapan Qanun Jinayat menerapkan sistem kehati-hatian dengan upaya pertimbangan "kita tidak mau dalam upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula". (Mubarok 2025)

Perbedaan inilah yang menjadi tantangan dalam pemberlakuan Qanun Jinayat, sehingga menjadi sebuah kekayaan internal (daerah) yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang Qanun Jinayat. Begitupun sebaliknya, perbedaan ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Aceh apabila gagasan-gagasan tersebut bukan untuk menyempurnakan terhadap substansi dan isi dari penegakan Qanun Jinayat, tetapi malah memberikan stigma negatif atas penegakan Qanun Jinayat. Tantangan pelaksanaan penegakan Qanun Jinayat adalah kurangnya integritas dan moral penegak hukum. Baik dan buruknya pelaksanaan sebuah aturan ditentukan oleh seberapa kuat integritas dan moral dari aparat penegaknya, terutama dalam hal melakukan pencegahan dan pengambilan kebijakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. (Mubarok 2025)

Tidak dapat dipungkiri, baik Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Penegak Hukum bahwa masih didapatkan substansi dari Qanun Jinayat yang masih lemah secara isi maupun pasal-pasalnya. Meskipun demikian, kelemahan tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan oleh para penegak hukum, hakim mahkamah syar'iyah, jaksa, polisi, dan pengacara. Akan tetapi lebih mengedepankan penyelesaian hukum menurut adat suatu daerah tertentu. Penegakan hukum yang minim ini mengakibatkan Qanun Jinayat tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga muncul pengadilan adat yang secara prinsipnya bertentangan dengan Qanun Jinayat.

Implementasi penegakan Qanun Jinayat pada perspektif Hukum Pidana nasional tergantung pada individu yang memandang. Qanun Jinayat Aceh dan Hukum Pidana nasional mempunyai perbedaan tapi tidak pertentangan. Perbedaan keduanya terletak pada Hukum Acara. Hukum Acara ialah hukum formal yang mengatur dalam pelaksanaan hukum dan cara menuntut apabila terdapat hak-hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Hukum Acara pada dasarnya terbagi menjadi 5 Hukum Acara, yakni: Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.⁶

Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan hukum yang mengatur cara pelaksanaan dan mempertahankan Hukum Pidana Materil atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tindakan aparat apabila ditemukan tindak pidana atau adanya persangkaan pelanggaran Undang-

⁴ Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD*, Banda Aceh, 2008, p.149.

⁵ Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.), *Serambi Mekkah yang Berubah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, p.69-70.

⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.7.

Undang Pidana.⁷ Perbedaan yang sangat signifikan selain dari isi KUHP, antara Qanun Jinayat dan Hukum Pidana Nasional ialah sudut pandang yang berbeda. Perspektif relatif yakni bagaimana cara memandang memberlakukannya. Dalam segi pemberlakuan hukum terletak pada materi muatan pemberlakuan hukum tersebut.

Dalam pemberlakuan Qanun Jinayat terdapat salah satu unsur yaitu unsur formal. Unsur formal dalam Hukum Pidana Islam merupakan peraturan yang mengatur tindakan yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan jarimah atau adanya ketentuan-ketentuan syara' dari syariat atau nash yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang telah dinyatakan oleh hukum. Hal yang paling substansial dalam unsur-unsur hukum ialah aturan kaidah atau aturan tingkah laku masyarakat yang diadakan oleh badan resmi yang bersifat mengikat dan memaksa serta ada sanksi yang tegas bagi tiap manusia yang melanggar.⁸

Seperti Impelementasi Qanun Jinayat terhadap perspektif Hukum Pidana Nasional muaranya terletak pada individu yang memandang. Terlihat bahwa Qanun Jinayah Aceh dengan Hukum Pidana Nasional berbeda tapi bukan bertentangan. Perbedaan tersebut terletak pada Hukum Acara. Pelaksanaan Syari'at Islam melalui Qanun Jinayat seiring berjalannya waktu menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji, terutama orientasinya jelas adalah untuk menegakkan Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh. Secara Yuridis Qanun Jinayat Aceh sesuai dengan regulasi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Qanun Jinayat disejajarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara langsung tentang Qanun. Tetapi penggunaan Istilah Qanun dalam Pembuatan Peraturan Daerah Aceh secara de jure dan de facto disebutkan langsung dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pengaturan terdiri atas dua kategori, yaitu: pertama; Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua; Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Dan diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, meskipun masih ada sebagian pihak yang kurang setuju tentang adanya Qanun Jinayat, sehingga mengaitkannya kepada Hak Asasi Manusia dan tidak sejalanannya dengan UUD NRI 1945.⁹

Pluralisme hukum ialah suatu konsep yang menggambarkan kondisi suatu daerah tertentu, bahwa suatu sistem hukum yang berlaku bukan hanya satu sistem namun sistem secara bersama berinteraksi dalam mengatur berbagai kegiatan dan hubungan sosial manusia di setiap daerah. Setiap sistem hukum yang mengatur suatu daerah harus berdampingan dan saling berinteraksi. Apabila suatu daerah memiliki lebih dari satu sistem hukum tapi tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut disebut plurality of law (pluralitas hukum). Namun apabila sebuah daerah tersebut mempunyai antar sistem hukum yang berinteraksi, maka keadaan tersebut disebut legal pluralism (pluralisme hukum).¹⁰

Kemajemukan penegakan hukum Qanun Jinayat Aceh diawali dengan realitas masyarakat majemuk yang saling berinteraksi sesuai dengan identitasnya. Masyarakat lahir dari beberapa sistem nilai yang berbeda seperti agama, budaya, adat istiadat, suku dan ras. Kebhinekaan tidak

⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Ilmu Pengantar Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.30.

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, p.170.

⁹ S. Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2002, p.9.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, p.56.

dapat dihindari atau dipaksakan menjadi satu wadah hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (hukum sentralisme). (Mubarok 2025)

Sehingga sistem hukum negara (hukum tata negara), sistem hukum adat (hukum adat) dan sistem hukum Islam (hukum agama/hukum Islam) yang berlaku di Aceh dapat berjalan atau berinteraksi satu sama lain seiring pelaksanaannya dalam batas-batas kekuasaannya masing-masing. Ciri pluralisme hukum adalah berfungsinya semua sistem hukum secara seimbang, sejajar dan keseluruhan. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada fakta bahwa masyarakat sosial memiliki tatanan hukum yang berbeda-beda sebagai ekspresi identitas agama dan adat Aceh.

KESIMPULAN

Qanun Jinayah sebagai instrumen hukum pidana Islam di Aceh merepresentasikan keistimewaan daerah dalam menerapkan syariat Islam sekaligus menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia. Kedudukannya yang setara dengan peraturan daerah namun berisi norma syariat memberikan kontribusi bagi pengisian kekosongan hukum pidana nasional, meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi masyarakat, benturan dengan prinsip hukum pidana nasional, serta kelemahan pada aspek kelembagaan penegak hukum. Meski demikian, keberadaan Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, dan lembaga adat menunjukkan adanya sistem hukum yang saling berinteraksi, sehingga ke depan diperlukan harmonisasi antara Qanun Jinayah dan hukum nasional agar penegakan hukum di Aceh dapat berjalan efektif, adil, dan tetap berada dalam bingkai negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD*, Banda Aceh, 2008, p.149.
- Anwar, "Hasil Wawancara Perwakilan Wilayatul Hisbah Pada Tanggal 26 Februari 2021 Pukul 14.11" (2021).
- Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.), *Serambi Mekkah yang Berubah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, p.69-70.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.7.
- Mubarok, Syaiful. 2025. "Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2): 1-12. <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v6i2.637>.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, p.170.
- Mega Purnama Zainal, "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah," Universitas Abulyatama, 2016.
- Nugraha, A S, A M Hakema, dan ... 2023. "Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam." *Socius: Jurnal Penelitian ...* 1 (2): 456-60. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/122%0Ahttps://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/122/113>.
- Rosida, Ida Ayu, dan Achmad Hariri. 2023. "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Media of Law and Sharia* 4 (2): 115-29. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.
- S. Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2002, p.9.

- Samsul Bahri, "*Tinjauan Wewenang Dan Legallitas Hukum*," *Jurisprudensi IAIN Langsa IX*, no. 1 (2017): 35.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, p.56.
- Surbakti, Erfin Dermawan, dan Endang Agoestian. 2020. "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent* 1 (2): 110-20. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.25>.
- Surbakti, Natangsa. 2010. "Media Hukum Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Media Hukum* 17 (2): 190-202.
- Walidain, Maura Pemelie, dan Laras Astuti. 2021. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2 (3): 184-93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Ilmu Pengantar Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.30